



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, xxxxxx (32 tahun) NIK : xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxxxx, XXXXXX, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut Penggugat ;  
*melawan*

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, xxxxxx (31 tahun) agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Xxxxxx, XXXXXX, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam register perkara Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu., tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari xxxxxx tanggal xxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxxx;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus cerai mati dan Tergugat berstatus cerai hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri, dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga bulan Mei 2018, selanjutnya bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 6.1 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - 6.2 Bahwa Tergugat seorang pencemburu buta;
  - 6.3 Bahwa Tergugat sering mengancam dengan benda tajam kepada Pengugat;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Juni 2021 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah kaka Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

*Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx), terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di depan sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bolaang Uki, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Hakim, Nadimin, S.Ag.,M.H., dan menandatangani kesepakatan pemilihan mediator;

Bahwa atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bolaang Uki tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 27 Oktober 2021 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dalil point 1 sampai dengan point 5 tersebut adalah benar dan tidak dibantah ;
- Bahwa dalil Penggugat pada point 6.1 adalah tidak benar karena Tergugat tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan walaupun ada perempuan yang diketahui oleh Penggugat, itu hanya penumpang karena Tergugat berprofesi sebagai sopir;
- Bahwa dalil Penggugat pada point 6.2 adalah benar karena Penggugat lebih memperhatikan keponakannya yang bernama Xxxxxx daripada Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa dalil Penggugat pada point 6.3 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, melainkan karena Penggugat tidak percaya atas apa yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat, maka Tergugat melukai diri Tergugat sendiri;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat ;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil Penggugat ;
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan perempuan bernama Pina;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat mengenai adanya perilaku Penggugat yang lebih memperhatikan kemenakan Penggugat bernama Xxxxxx karena antara Penggugat dengan kemenakan tersebut tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat tentang adanya pengancaman dengan benda tajam adalah benar karena Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;

*Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: xxxxxx, atas nama Xxxxxx tanggal 20 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai xxxxxx Penggugat;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
  - Bahwa saksi pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
  - Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan sebagai xxxxxxxxxxxx Penggugat;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
  - Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

*Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun kepadanya diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan telah bersedia bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya keduanya memohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-

*Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan mengancam Penggugat dengan benda tajam, sehingga akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di depan sidang Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, namun membantah sebagian dalil dan alasan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena menurut Tergugat antara Tergugat dengan perempuan lain yang dituduhkan bernama Pina tidak memiliki hubungan apa-apa dan hanya sebatas penumpang dan sopir serta pengancaman terhadap Penggugat dengan benda tajam, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat telah menjadi fakta yang tetap sedangkan terhadap dalil yang dibantah masih harus diuji dengan alat bukti dengan pokok

*Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalahnya yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal bahkan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dan oleh karenanya kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya yang mengakibatkan keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan apapun meskipun kepadanya diberikan kesempatan untuk itu, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya

*Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi Pengugat tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs kracht) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya serta jawaban Tergugat di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, kemudian sejak bulan Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

*Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمَا يَكُونُ أَلْفَاكُ مِنْكُمْ عَلَىٰ أَلْفَاكِهِمْ إِلَّا نَجْمٌ وَالْعَصَا ۚ فَمِذَا يُرِيدُ ۚ إِنَّ فِي هَٰذَا لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار ( رواه احمد وابن ماجه )

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار بمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Mediator bahkan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shughra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

*"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00 (*enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Uten Tahir, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.**

**Uten Tahir, S.HI., M.H**

**Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.**

Panitera,

**Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag**

### Rincian Biaya Perkara :

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. PNBP                  |              |
| a. Pendaftaran           | Rp 30.000,-  |
| b. Panggilan I Penggugat | Rp 10.000,-  |
| c. Panggilan I Tergugat  | Rp 10.000,-  |
| d. Redaksi               | Rp 10.000,-  |
| 2. Proses                | Rp 75.000,-  |
| 3. Panggilan             | Rp 540.000,- |
| 4. Materai               | Rp 10.000,-  |

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Jumlah**

Rp 685.000,-

(enam ratus delapan puluh lima ribu  
rupiah)

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)